



**PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL**

“ISLAM DAN NEGARA PANCASILA”

29 November 2012

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Kontroversi dan Tipologi Pemikiran Politik Islam Ali Abdur Raziq
dan Pengaruhnya bagi Wajah Demokrasi di Indonesia**

Dr. Hj. Umi Sumbulah, MAg
Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
Email: ummisumbulah@gmail.com

Abstract

Political Islam is a central theme that invites debate among Muslim thinkers throughout most of the Muslim world. One of the most phenomenal in the modern era is the concept and idea of Ali Abdur Raziq. Ali's book is written in 1925 exactly one year after the fall of the Islamic Caliphate in March 1924. **First**, there are three basic theses presented by Ali on Islam and the state: 1) the rejection of the Islamic Caliphate system, 2) accept the rule for Muslims, but its formation was based on the consideration ratio and political experience, and not based on religion, 3) government agencies secular and not religious government. **Second**, the typology approach to Ali in the search concept of the state in Islam is the secularistic paradigm. The establishment of the state or the determination is not based on Islam to a particular form of state. **Third**, the idea of Ali are considered to have implications for the emergence of the modern state in the Islamic world, at least as an alternative idea for resolving the tension between supporters of school of an Islamic state on the one hand vis-a-vis the nation state school support. Specifically, thought Ali also have implications for Indonesia thinkers, since the beginning of the formation of this country and the development of style democracy to grow until the reform era. There are three typologies produced by Islamic thinkers in Indonesia in the context of the development of democracy, namely: 1) the State Islamic Democracy (SID), which is an understanding-oriented establishment by the Islamic State of Indonesia, 2) Democratic State Religion (DSR), which is understood approving the form of the state which implements religious values although not focused on Islam. They do not question about Pancasila as the ideology of Indonesia, Pancasila as well as fight for the values in the religion especially Islam; 3) the State of Liberal Democracy (SLD), which is ideology fought by a group that supports political secularization in Indonesia. They believe that politics should be conducted outside of religious affairs. Secularization is not interpreted as an attempt to eliminate religion in politics, but the separate political affairs between the worldly and the religion are more transcendental.

Keywords: political Islam, nation, state, secularization

Abstrak

Islam politik merupakan tema sentral yang mengundang perdebatan di kalangan pemikir muslim di hampir seluruh dunia muslim. Salah satu yang paling fenomenal di era modern adalah gagasan Ali Abdur Raziq. Buku yang ditulis Ali tahun 1925 tepat setahun setelah tumbangannya kekhilafahan Islam pada Maret 1924. **Pertama**, ada tiga tesis pokok yang dikemukakan Ali tentang Islam dan negara; 1) penolakan terhadap sistem kekhilafahan Islam; 2) menerima adanya pemerintahan bagi umat Islam, tetapi pembentukannya didasarkan pada pertimbangan rasio dan pengalaman politik, dan bukan didasari agama; 3) lembaga pemerintahan duniawi dan bukan pemerintahan agama. **Kedua**, tipologi pendekatan yang digunakan Ali dalam pencarian konsep negara dalam Islam adalah paradigma sekuralistik. Pembentukan negara tidak didasarkan pada atau determinasi Islam terhadap satu bentuk negara tertentu. **Ketiga**, pemikiran Ali dianggap memiliki implikasi terhadap lahirnya negara modern di dunia Islam, paling tidak sebagai gagasan alternatif bagi penyelesaian ketegangan antara pendukung aliran negara Islam di satu sisi *vis a vis* pendukung aliran negara bangsa (*nation state*). Secara lebih spesifik, pemikiran Ali ini juga memiliki pengaruh bagi para pemikir Indonesia, sejak awal pembentukan negara ini dan perkembangan

corak demokrasi yang berkembang hingga era reformasi. Terdapat tiga tipologi yang dihasilkan oleh para pemikir Islam di Indonesia dalam konteks perkembangan demokrasi, yakni: 1) Negara Demokrasi Islam (NDI), yakni sebuah paham yang berorientasi kepada pendirian Negara Indonesia berdasarkan Islam; 2) Negara Demokrasi Agama (NDA), yakni paham yang menyetujui bentuk negara yang mengimplementasikan nilai-nilai agama meskipun tidak terfokus kepada Islam. Mereka tidak mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, karena Pancasila juga memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam agama khususnya Islam; 3) Negara Demokrasi Liberal (NDL), yakni paham yang diperjuangkan oleh kelompok yang mendukung sekularisasi politik di Indonesia. Mereka meyakini bahwa urusan politik harus dilaksanakan di luar urusan agama. Namun demikian, bagi kelompok ini sekularisasi tidak dimaknai sebagai upaya menyingkirkan agama dari panggung politik, akan tetapi memisahkan urusan politik yang bersifat duniawi dengan agama yang lebih bersifat transendental.

Kata-kata kunci: politik Islam, negara, bangsa, sekularisasi

A. Pendahuluan

Pencarian konsep tentang negara, merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran politik Islam. Seringkali diskursus mengenai hal ini menimbulkan polemik berkepanjangan karena bertalian erat dengan dua hal: **pertama**, upaya ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik dengan kondisi yang selalu berubah; **kedua**, terjadinya perdebatan tentang konsep negara, disebabkan tidak adanya penjelasan yang memadai tentang hubungan agama dan negara dalam sumber-sumber otoritatif ajaran Islam.

Dalam al-Qur'an, terdapat kosakata yang seringkali dihubungkan dengan konsep tentang negara dalam Islam yang mengandung makna yang cukup signifikan bagi lahirnya beragam interpretasi, di antaranya: *khalifah*, *hukm*, dan *bay'ah*. Menurut Din Syamsuddin¹, pencarian konsep tentang negara dalam perdebatan sepanjang sejarah politik Islam, terdapat dua kategori pendekatan yang digunakan oleh para pemikir, yakni: **pertama**, pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tentang negara. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan idealitas Islam yang menekankan aspek teoretis dan formal untuk menjawab tentang bagaimana bentuk Negara Islam; **kedua**, pendekatan yang berasumsi bahwa Islam tidak memiliki konsep spesifik tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip dasar berupa etika dan moral. Dalam konteks ini, dapat dinyatakan bahwa apapun bentuk negara yang ada pada masyarakat Muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar agama Islam tersebut. Pendekatan ini mencoba melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara yang menekankan aspek praksis dan substansial dengan menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut Islam. Di antara dua pendekatan tersebut, dengan sedikit perbedaan, Ali Abdur Raziq memilih pendekatan kedua. Dalam konteks ini, Ali bisa dikatakan sebagai reformer yang mengawali upaya pengkajian konsep negara dengan pendekatan tersebut, yang hasilnya melahirkan pemikiran yang mengundang reaksi, kontroversi, dan perdebatan keras di antara para ulama dan para pemikir Muslim lainnya.

B. Biografi Ali Abdur Raziq

Ali Abdur raziq (selanjutnya disebut Ali) adalah pemikir pembaharu Mesir, yang lahir di propinsi Menia pada tahun 1888 dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya, Hasan Abdur Raziq adalah seorang pasha besar yang memiliki pengaruh cukup kuat. Di tahun 1907, Hasan Raziq pernah menjadi wakil ketua partai rakyat (*al-Hizb al-Ummah*) yang memiliki hubungan erat dengan Inggris.

Pasca peristiwa revolusi Mesir tahun 1919, salah satu saudara Raziq, yakni Hasan Pasha

¹ Din Syamsuddin, *Usaha Pencaian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Ulumul Qur'an, vol. iv, 1993), hal. 4.h

Abdur Raziq mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Bebas Konsitusional (*al-Hizb al-Ahrar al-Dusturiyah*) di tahun 1922, sebagai kelanjutan dari partai rakyat (*Hizb al-Ummah*) yang dibubarkan. Visi partai yang menjalin kooperasi dengan Inggris ini, bahkan telah mengantarkan Hasan mendududuki jabatan sebagai pejabat sekretariat (Dewan) Negara pada masa Sultan Hussein, yang merupakan agen Inggris pada perang Dunia I. Menyusul terbunuhnya Hasan Raziq, maka kendali partai ini diserahkan kepada saudara Ali yang lain, Mahmud Pasha Abdur Raziq. Saudara tua Ali yang lain, Mustafa Abdur Raziq, juga pernah menjadi Menteri Wakaf Mesir dan bahkan pernah menjadi Syaikh al-Azhar karena *concern*-nya pada kegiatan ilmiah.²

Ali Abdur Raziq sendiri tampaknya memiliki kemiripan dengan kakaknya Mustafa Abdur Raziq yang memiliki minat kuat terhadap tradisi ilmiah. Sejak berumur 10 tahun, Ali telah belajar di Al-Azhar. Ia belajar hukum kepada Syaikh Ahmad Abu Khatwah, salah seorang sahabat Syaikh Muhammad Abduh. Ali juga mengikuti perkuliahan di al-Jamiah al-Misriyyah I (sekarang al-Jamiah al-Qahirah). Salah satu dosen tamu di universitas ini adalah Prof. Santillana, yang membuat Ali akrab dengan Sejarah Filsafat. Setelah mendapat ijazah 'alimiyah dari Universitas al-Azhar tahun 1911, setahun kemudian ia mengajar di universitas tersebut. Pada paruh kedua tahun 1912, Ali berangkat ke Inggris untuk menuntut Ilmu tentang Ekonomi dan Politik di Oxford University, dan menyelesaikannya pada tahun 1915. Ali kemudian kembali ke Mesir dan diangkat sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah. Di masa menjabat sebagai hakim itulah Ali pernah melakukan penelitian tentang khilafah selama 10 tahun dan dibukukan dengan judul *al-Islam wa Ushul al-Hukm*.³

Buku yang diterbitkan tahun 1925 tersebut mengantarkan nama Ali begitu populer tetapi sarat polemik dan kontroversi. Tulisan yang kemudian menjadi *best seller* tersebut mendapat tanggapan yang cukup emosional, baik tanggapan yang merupakan dukungan konstruktif maupun yang membantah keras. Bahkan buku tersebut disinyalir juga memicu keributan sosial dan kerawanan politik, karena *setting* dan kondisi sosial-politik Mesir yang sedang berkembang saat itu. Kajian Ali tentang khilafah, bertepatan dengan satu tahun dihapuskannya sistem kekhilafahan Islam oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924, setelah mendepak Sultan Abdul Majid II.⁴ Penghapusan sistem khilafah tersebut tak ayal menjadi perbincangan politik yang hangat dan seolah menjadi "nyanyian yang mengharu biru" bagi dunia politik Islam. Kehadiran buku Ali seakan menjadi legitimasi dan justifikasi tersendiri bagi tindakan penghapusan sistem kekhilafahan Islam, sehingga apa yang dilakukan Ali semakin mengguncang "wajah percaturan politik" di dunia Islam.

Bisa dibayangkan apa yang kemudian terjadi pada diri Ali. Ia mendapat ganjaran berupa perlakuan diskriminatif dari Dewan Ulama al-Azhar, namanya dicoret dari deretan ulama al-Azhar, dicopot dari jabatan hakim dan sejumlah jabatan resmi lainnya.⁵ Ali dianggap sebagai antek Inggris yang menginginkan kehancuran sistem politik Islam. Bahkan karya bukunya tersebut diduga plagiasi dan diragukan orisinalitasnya. Tudingan, hujatan dan makian terhadapnya semakin banyak, dan begitulah akhirnya Ali meninggal dalam kesunyian sebagai seorang tokoh pembaharu pemikiran politik Islam di tahun 1966.

C. Tipologi dan Kontroversi Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq

Kajian sentral mengenai pemikiran Ali tentang negara yang dituangkan dalam *al-Islam wa Ushul al-Hukm* itu dibagi menjadi tiga bagian. **Bagian pertama**, membahas tentang khilafah dan Islam yang mencakup persoalan definisi khilafah dan tipologinya, hukum mendirikan kekhilafahan, dan tinjauan sosiologis masalah kekhilafahan. Pertanyaan kritis Ali

²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 84.

³Ibid., hal. 85.

⁴Dhiya' al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdur Raziq* (Bandung: Pustaka, 1985), hal. 25-26.

⁵Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, hal. 85.

dalam bagian ini adalah mengenai dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan khilafah merupakan kewajiban agama atau sekedar rekayasa ijma' ulama dan analogi *ansich*. **Bagian kedua**, dikemukakan tentang pemerintahan dan Islam yang mengungkap sistem pemerintahan era Nabi, risalah dan pemerintahan, dan masalah risalah bukan pemerintahan: agama bukan negara. Ali mengkritisi tentang anggapan bahwa Nabi dinyatakan telah membentuk kekuasaan politik (negara) atau setidaknya telah menentukan ajaran mengenai hal tersebut. **Bagian ketiga**, menjelaskan tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam, yang membahas persoalan kesatuan keagamaan dan Arab, Negara Arab dan khilafah Islam. Ia membedakan antara "yang Islam" dan "yang Arab", antara "khilafah islamiyah" dan "negara arab", antara "yang agamis" dan "yang politis".

Ide negara yang dikemukakan Ali menuai banyak kritik dan polemik. Di antara buku yang ditulis secara khusus untuk mengkritik pemikiran Ali adalah buku karya Dhiya' al-Din al-Rais yang berjudul *al-Islam wa al-Khilafah fi 'Asr al-Hadits (Naqd Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm)*. Kesimpulan dan bantahan Dhiya' terhadap Ali adalah menyangkut hal-berikut: **pertama**, masalah semantik dan rujukan, bahwa kata *khilafah* yang menurut Ali merupakan bentuk *masdar* dari *takhallafa* dinilai salah, yang benar adalah bentuk *masdar* dari kata *khalafa*. **Kedua**, kekeliruan Ali mengutip teori Thomas Hobbes, bahwa dasar teori Hobbes adalah negara merupakan kesepakatan bersama antara rakyat dan penguasa, yang otomatis menolak teori politik "hak ketuhanan atau kesakralan raja". **Ketiga**, masalah ijma' sahabat terhadap lembaga khilafah. Penolakan Ali terhadap ijma' sahabat dan ulama Islam dalam masalah khilafah dianggap karena ia tidak memahami makna ijma' itu sendiri. Ijma' yang dimaksud bukanlah konsensus tentang diri seseorang yang akan dipilih sebagai khalifah, melainkan atas hukum wajibnya menegakkan lembaga kekhilafahan. **Keempat**, masalah pemisahan agama dan dunia (politik), yang dinilai Dhiya' sebagai azas umum dari keyakinan sesat.⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Dhiya' dalam posisi di pihak yang mempertahankan lembaga kekhilafahan atau negara khilafah dan dengan keras menolak ide negara sekuler yang digagas dan dikembangkan Ali.

Kritik lain juga datang dari sejumlah pemikir pembaharu lainnya, seperti Rasyid Ridha. Murid Abduh ini menyatakan bahwa ide, gagasan dan pemikiran Ali akan menimbulkan dampak bagi pelemahan spirit politik umat Islam dan lembaga kekhilafahan yang harus ditegakkan, karena khalifah sebagai *amir al-mu'minin* memiliki tugas ganda, yakni mengatur urusan dunia dan mengelola masalah agama sekaligus. Dalam hal ini, Ridha, sebagaimana dikutip Rosenthal, menegaskan perlunya musyawarah untuk menghindari terjadinya kekuasaan absolute dan menekankan diutamakan pentingnya (*maslahat*) umat. Untuk tugas ini pula maka seorang khalifah disyaratkan memiliki kemampuan ijtihad.⁷

Di samping ulama Mesir, gagasan Ali juga mendapat kritik dari para pemikir Indonesia, di antaranya dari Munawir Syadzali dan Amin Rais. Munawir mengkritik Ali dalam konteks kekurangakuratannya memahami teori politik Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Ali, Hobbes berpendapat bahwa raja datang dari rakyat melalui kontrak sosial. Kata Munawir, Hobbes menolak gagasan kekuasaan raja berasal dari Tuhan, akan tetapi menolak absolutisme raja ada berasal dari kontrak sosial, sementara kontrak sosial versi Locke adalah kontrak antara raja dan rakyat, kemudian dari kontrak itulah timbul hak dan kewajiban.⁸

Amin Rais di satu sisi setuju dengan kritik keras Ali terhadap praktik buruk dari institusi kekhilafahan, kesultanan dan keemiran dalam sejarah politik Islam, karena tidak mencerminkan ajaran Islam, dan setuju bahwa nabi adalah nabi dan bukan raja. Di sisi lain, Amin mengkritik Ali yang membuat pemisahan kehidupan menjadi "yang temporal" dan yang "non-temporal", karena pemikiran tersebut telah membawanya kepada kesimpulan bahwa ajaran Islam tidak perlu

⁶Dhiya'uddin, *Islam dan Khilafah*, hal. 26.

⁷Erwin J. Rosenthal, *Islam and the Modern National State* (Cambridge University, 1962), hal. 77.

⁸Munawir Syadzali, *Islam dan Masalah Tata Negara* (Jakarta; UI Press, 1990), hal. 142.

digunakan sebagai dasar-dasar bagi pemecahan masalah sosial dan politik, melainkan cukup menggunakan rasio dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Jika logika Ali ini dilanjutkan, kata Amin, maka ajaran Islam akan direduksi sampai akhirnya hanya berhubungan dengan masalah-masalah ruhani manusia *ansich*.⁹

Menurut Harun Nasution,¹⁰ ide negara yang dikemukakan Ali merupakan produk pemikiran liberal, sedangkan menurut Nurcholish Madjid,¹¹ merupakan masalah sekuler dan kewajiban rasional. Gagasan tersebut, menurut Rosenthal,¹² menuntut pemisahan yang tegas antara agama dan politik, sebagai syarat mutlak bagi terciptanya negara modern dan demi kelestarian Islam sebagai agama dunia.

Dalam pemikiran politik Islam, menurut Din Syamsuddin,¹³ terdapat paling tidak tiga paradigma; **pertama**, paradigma yang memandang bahwa relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*), karena negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Karena itu pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), karena kedaulatan berasal dan berada "di Tangan Tuhan". Paradigma ini, dalam kelompok Islam dianut oleh Syiah. **Kedua**, paradigma yang memandang bahwa relasi agama dan negara dalam bentuk relasi simbiotik, yakni berhubungan timbal balik, saling membutuhkan dan menguntungkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi (w. 1058) dan al-Ghazali (w.1111). **Ketiga**, paradigma sekularistik, yakni menolak hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Paradigma ini memisahkan antara agama dan negara, dengan menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu sebuah negara. Paradigma ini dipelopori oleh Ali Abdur Raziq. Dalam konteks tipologi pemikiran sekularistik ini, Ahmad Tafsir mengklasifikasikannya lebih lanjut pada empat model; **pertama**, negara sekuler anti agama, **kedua**, negara sekuler yang tidak mengurus agama, **ketiga**, negara sekuler yang mementingkan agama; **keempat**, negara agama.¹⁴

D. Pengaruh Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq bagi Corak Demokrasi di Indonesia

Implikasi pemikiran Ali tentang negara, tak pelak juga menjadi perdebatan panjang dalam konteks pembentukan Negara Republik Indonesia. Polemik mengenai bentuk Negara yang tercermin dalam perdebatan antara Soekarno dan Natsir, tampaknya pemikiran kenegaraan Ali menjadi salah satu pertimbangan Soekarno, yang kemudian ditolak Natsir.¹⁵ Kendati demikian, betapapun adanya, ide negara sekuler yang mementingkan agama dari pemikiran Ali memberikan solusi alternatif dalam pertentangan soal model Negara Indonesia antara kubu nasionalis dan kubu Islam. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh betapa gagasan Ali, kendati sangat kontroversial, namun tidak pernah terhenti atau mati dalam diskursus tentang relasi Islam dan negara.

Dalam konteks dan kaitannya dengan gagasan dan pemikiran Ali Abdur Raziq tentang negara ini, perlu penulis kemukakan hasil penelitian Lutfi Assyaukani. Assyaukani mentipologikan pemikir Islam di Indoensia dalam konteks demokrasi menjadi tiga kelompok, yakni Negara Demokrasi Islam (NDI), Negara Demokrasi Agama (NDA) dan Negara Demokrasi

⁹Amin Rais, Pengantar dalam John J. Dohohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopesi Masalah-masalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. xxiii.

¹⁰Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, hal. 86.

¹¹Nurcholish Madjid, *Politik Bahasa dalam Bahasa Politik Islam* (Jakarta: Studia Islamika, no. 5, tahun 1994), hal. 55.

¹²Rosenthal, *Islam and the Modern*, hal. 87.

¹³Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara*, hal. 5-7.

¹⁴Ahmad Tafsir, Pengantar dalam Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan pemerintahan dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), hal. V-vi.

¹⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 305.

Liberal (NDL). NDI adalah sebuah paham yang berorientasi kepada pendirian Negara Indonesia berdasarkan Islam. Masuknya redaksi "kewajiban melaksanakan syariat Islam..." dalam Piagam Jakarta adalah sesuatu yang terus diperjuangkan. Meskipun demikian, kelompok ini menolak untuk disebut sebagai pejuang negara teokratis. Argumentasi yang dimajukan adalah bahwa mereka tetap menyetujui adanya demokrasi maupun nilai-nilai politik modern asal tidak bertentangan dengan prinsip dan doktrin-doktrin yang ada dalam Islam.

NDA adalah paham politik yang menyetujui bentuk negara yang mengimplementasikan nilai-nilai agama meskipun tidak terfokus kepada Islam. Mereka tidak mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, karena Pancasila juga memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam agama khususnya Islam. Kelompok ini juga meyakini bahwa Islam tidak mengatur tipe institusi politik tertentu, melainkan keharusan pada komitmen untuk menggunakan prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kesetaraan dan kebebasan. Di antara eksponen kelompok ini adalah Amin Rais dan Syafi'i Ma'arif.

NDL adalah paham politik yang diperjuangkan oleh kelompok yang mendukung terhadap sekularisasi politik di Indonesia. Mereka meyakini bahwa urusan politik harus dilaksanakan di luar urusan agama. Sekularisasi tidak dimaknai sebagai upaya menyingkirkan agama akan tetapi memisahkan urusan politik yang bersifat duniawi dengan agama yang lebih berifat transcendental. Meskipun dengan kelompok kedua (NDA) memiliki kesamaan dalam aspek tidak mengharuskan Indonesia menjadi Negara Islam atau berdasar Islam, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi peran negara terhadap agama. Apabila kelompok NDA masih menganggap perlunya pelembagaan agama oleh negara, maka kelompok ketiga NDL tidak menginginkan campur tangan negara dalam pengurusan agama. Dalam tipologi yang dibuat Assyaukani, mereka dikelompokkan sebagai penyokong Negara Demokrasi Liberal (NDL).¹⁶ Di antara eksponen kelompok ini adalah Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Masdar Farid Mas'udi dan kelompok pemikir muda Islam liberal lainnya. Untuk mendukung pendapatnya, kelompok tersebut berargumentasi bahwa upaya penerapan syariat di Indonesia termasuk penyusunan Perda sudah tidak relevan. Hal tersebut dibuktikan dengan kekalahan partai-partai Islam yang mengusung jargon-jargon Islam seperti penerapan syariat, usulan mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan Piagam Jakarta di awal reformasi pada pemilu 1999.¹⁷ Euforia pemilu di tahun 1955 yang mengantarkan partai Islam berhasil mendapatkan suara yang signifikan tidak terjadi lagi di era reformasi. 12 partai Islam yang menjadi kontestan pemilu, hanya berhasil memperoleh suara di bawah 20%. Ini membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak tertarik lagi dengan isu-isu penerapan syariat atau isu yang bernuansa menggunakan agama sebagai sarana politik.

Lebih lanjut, menurut kelompok ini, menurunnya ketertarikan masyarakat terhadap isu penerapan syariat sangat disadari oleh pendukung penerapan syariat sendiri. Salah satu tokoh yang memiliki kedekatan dengan partai Masyumi –sebuah partai era 1950-an yang mendukung berdirinya Negara Islam- Yusril Ihya Mahendra berpendapat bahwa penerapan syariat Islam tidak harus mengadopsi secara utuh namanya menjadi syariat Islam. Bagi Mahendra penerapan syariat bisa berarti mengambil beberapa rumusan atau substansi syariat Islam menjadi hukum nasional untuk kemudian menjadi hukum positif. Syariat Islam diposisikan sebagai sumber hukum nasional dengan tetap memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Senada dengan Mahendra, Deliar Noer juga menyatakan bahwa penerapan syariat Islam bukanlah penerapan secara utuh syariat Islam dan dilaksanakan sekaligus. Menurutnya, penerapan syariat Islam dilaksanakan dengan cara bertahap dan menentukan skala prioritas.

¹⁶Lutfi Assyaukani, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), hal. 200.

¹⁷Ibid.244 ,.

¹⁸Ibid., hal. 243,

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang harus didahulukan, seperti pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.¹⁹

Penolakan penerapan syariat yang diajukan kelompok "liberal" adalah menolak penerapan syariat Islam dengan menggunakan kekuatan negara atau kekuasaan. Bahkan secara rinci salah satu eksponen kelompok ini, Masdar Farid Mas'udi menjelaskan bahwa penolakan menggunakan kekuatan Negara bukan penolakan secara mutlak tetapi hanya pada wilayah tertentu. Menurut Mas'udi, doktrin Islam dibagi atas tiga hal yaitu keyakinan, komunal (seperti ibadah shalat, puasa atau haji) dan doktrin yang bersifat publik. Untuk dua doktrin pertama, negara tidak memiliki kewenangan mengatur dan memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Adapun doktrin ketiga, negara dimungkinkan untuk ikut mengatur seperti menentukan sanksi, mengatur transaksi maupun soal politik.²⁰

Masih terkait dengan penolakan terhadap Perda syariat, upaya melegitimasi syariat Islam dengan menggunakan kekuasaan atau negara berimplikasi negative kepada agama yang bersangkutan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu: **pertama**, merendahkan ajaran agama Islam. Formalisasi mengesankan bahwa ajaran Islam tidak berjalan tanpa menggunakan kekuatan negara. **Kedua**, memosisikan umat Islam sebagai orang yang kurang taat beragama, karena untuk beribadah memerlukan bantuan negara. **Ketiga**, mereduksi hukum agama, karena terjadi penundukan agama yang berasal dari Tuhan terhadap keputusan politik hukum.²¹

Meski demikian beberapa orang atau kelompok juga tetap berusaha keras memperjuangkan dan mendukung penerapan syariat di Indonesia. Salah satu contoh, PKS menyatakan bahwa penegakan syariat Islam tidak saja berhubungan dengan persoalan hukum seperti *qishas*, potong tangan, maupun pemaksaan pemakaian jilbab. Penerapan syariat memiliki cakupan luas yang berkaitan juga dengan *risywah* seperti yang ditulis Abdul Muhsin dalam kitab *Al-Risywah fi al-Shari'at al-Islamiyah*. Begitu pula syariat berkenaan juga dengan pakaian seperti tulisan Muh}ammad Abdul Aziz Amru dalam kitab *Al-Libas wa Al-Zinah fi al-Syari'at al-Islamiyah*.²² Karenanya, penegakan syariat Islam tidak ubahnya dengan pelaksanaan akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Di sisi lain para intelektual baru ini juga berpendapat, meski Islam tidak mengatur secara rinci persoalan pengelolaan negara, tetapi Islam memberikan seperangkat prinsip etis yang sesuai dengan cara pengelolaan sebuah negara. Di antara prinsip tersebut adalah gagasan tentang prinsip musyawarah (*shura*), egalitarianisme (*musawah*), keadilan (*adl*), dan toleransi (*tasamuh*). Oleh karena itu, penafsiran yang formalistik, legalistik dan skripturalistik terhadap watak holistik Islam sebagaimana dilakukan kelompok pendukung negara Islam adalah kurang tepat. Begitu pula gagasan politik sekuler seperti disuarakan Ali Abd al-Raziq dengan proposisi teoretiknya, yang memisahkan konsep negara dan pemerintahan dengan Islam juga kurang tepat. Dibandingkan dengan kelompok pendukung negara Islam yang formalis-legalistik, kelompok pemikir baru Muslim ini lebih cenderung ke arah substansialisme. Artinya, persoalan negara tidak harus selalu terpaku kepada bentuk dan simbol-simbol, tetapi yang lebih penting adalah substansi dari nilai-nilai Islam.

Meski lebih cenderung kepada kelompok yang tidak menghendaki ideologi dan negara Islam, al-Naim, al-Jabiri dan para pemikir Islam baru tersebut- berusaha memosisikan pendapatnya pada "jalan tengah" yang menjembatani kedua pendapat yang berlawanan secara diametral. Kedua pendapat dimaksud adalah kelompok yang menganggap pentingnya ideologisasi Islam dalam bentuk negara Islam di satu sisi, dan kelompok yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara di sisi lain. Kelompok ini sering dikenal sebagai kelompok yang menggunakan

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid., hal. 193.

²¹Wahid, Marzuki. "Anomali Agama dan Politik: Fenomena Regulasi Bernuansa Islam", dalam *Agama dan Kontestasi Ruang Publik* (Jakarta: Wahid Institute, 2011), hal. 4.

²²Nashir Fahmi, *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS* (Solo: Era Intermedia, 2006), hal. 140.

paradigma simbiotik.²³

E. Kesimpulan

Ali Abdur Raziq adalah pemikir politik Islam yang kontroversial. Karyanya yang menjadi perbincangan banyak kalangan dan mengundang polemik tersebut hadir dalam konteks berikut: **pertama**, terbit dalam kurun satu tahun menyusul tragedi dan kekalutan politik umat Islam pasca dihapuskannya sistem kekhilafahan Islam pada Maret 1924. **Kedua**, posisi dan kedudukan Ali sebagai salah satu daftar lama al-Azhar, dinilai dapat mencoreng-moreng citra al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam yang "melanggengkan" tradisionalisme Islam. **Ketiga**, posisi Ali sebagai salah satu pejabat Negara yang memiliki peran strategis dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik.

Ada tiga tesis pokok yang dikemukakan Ali: **pertama**, penolakan terhadap sistem kekhilafahan Islam; **kedua**, menerima adanya pemerintahan bagi umat Islam, tetapi pembentukannya didasarkan pada pertimbangan rasio dan pengalaman politik, dan bukan didasari agama; **ketiga**, lembaga pemerintahan dimaksud merupakan lembaga pemerintahan duniawi, bukan pemerintahan agama.

Kedua, pendekatan yang digunakan dalam pemikiran politik atau pencarian konsep negara dalam Islam oleh Ali adalah melalui paradigma sekularistik. Pada gilirannya menghasilkan ide negara sekuler yang pembentukannya tidak didasari oleh Islam atau determinasi Islam terhadap satu bentuk negara tertentu seperti khilafah sekalipun. **Ketiga**, pemikiran Ali dianggap memiliki implikasi terhadap lahirnya negara modern di dunia Islam, paling tidak sebagai gagasan alternatif bagi penyelesaian ketegangan antara penganut aliran negara tradisional (Islam) dan penganut aliran negara bangsa (*nation state*). Kendati tidak secara eksplisit sepakat dengan gagasan Ali tentang negara sekuler, tetapi pilihan sejarah Indonesia dalam bentuk negara bangsa, mengalami corak demokrasi yang berkembang dari wadah "negara sekuler bernafaskan agama", karena nilai-nilai agama menjadi landasan etika dan moral bagi perjalanan bangsa yang memiliki watak moral dan spiritual yang khas ini.

BIBLIOGRAFI

- Al-Rais, Dhiya' al-Din. *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdur Raziq*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Assyaukani, Lutfi. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Fahmi, Nashir. *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS* (Solo: Era Intermedia, 2006).
- Madjid, Nurcholish. *Politik Bahasa dalam Bahasa Politik Islam*. Jakarta: Studia Islamika, no. 5, tahun 1994.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai*. Yogyakarta: PT LKiS pelangi Aksara, 2007.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Rais, Amin. Pengantar dalam John J. Dohohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.

²³Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hal. 286.

Rosenthal, Erwin J. *Islam and the Modern National State*. Cambridge University, 1962.

Syadzali, Munawir. *Islam dan Masalah Tata Negara*. Jakarta; UI Press, 1990.

Syamsudddin, Din. *Usaha Pencaian Konsep Negara dalam Sejarah pemikjiran politik Islam*. Ulu-
mul Qur'an, vol. iv, 1993.

Tafsir, Ahmad. Pengantar dalam Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Band-
ung: Pustaka, 1985.

Wahid, Marzuki. "Anomali Agama dan Politik: Fenomena Regulasi Bernuansa Islam", dalam
Agama dan Kontestasi Ruang Publik. Jakarta: Wahid Institute, 2011.